

Potensi Kelompok Tani Hutan sebagai Kader Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan Ekologis

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Khulfi M. Khalwani Universitas Pertahanan RI khulfi.khalwani@doktoral.idu.ac.id +6282154744540 Asep Suryana Universitas Pertahanan RI asepkipgmp@gmail.com +62 821-1440-2192	ISSN: 2807-9558 Vol. 6, No.2 Agustus 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khalwani, K. M., & Suryana, A. (2026). Potensi Kelompok Tani Hutan sebagai Kader Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan Ekologis. *Arus Jurnal Pendidikan*, 6 (2), 817-827.

Abstrak

Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan kelembagaan masyarakat yang memiliki peran dalam pembelajaran, pengelolaan sumber daya hutan, kerja sama, dan tindakan kolektif. Karakter tersebut membuka peluang untuk mengembangkan bela negara melalui pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Artikel ini bertujuan menganalisis potensi KTH sebagai basis kader bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan ekologis. Penelitian menggunakan pendekatan *Integrative Literature Review* (ILR) yang didukung analisis deskriptif data sekunder dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan (SIMLUH) Kementerian Kehutanan. Analisis mengintegrasikan perspektif *collective action* dan *self-governance, environmental citizenship*, pengelolaan hutan berbasis komunitas, serta Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa KTH memiliki karakter sebagai *learning community* yang memungkinkan pengalaman mengelola hutan menjadi proses pembelajaran, partisipasi, dan tindakan kolektif. Data SIMLUH yang mencatat 27.781 KTH menunjukkan luasnya basis kelembagaan yang berpotensi menjadi ruang pengembangan pendidikan berbasis komunitas. Sintesis literatur menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ekologis dapat menjadi jembatan antara pengalaman pengelolaan hutan dan internalisasi nilai bela negara melalui pengetahuan, kepedulian, partisipasi, dan tindakan ekologis. Kajian ini menghasilkan model konseptual pengembangan KTH sebagai basis kader bela negara yang adaptif, kontekstual, dan partisipatif, dengan mengintegrasikan nilai bela negara ke dalam penyuluhan, pendampingan, konservasi, pengelolaan hutan, dan aktivitas kolektif masyarakat. Model ini masih bersifat konseptual sehingga perlu diuji melalui penelitian empiris.

Kata kunci: Bela Negara, Pendidikan Kewarganegaraan Ekologis, Kelompok Tani Hutan, *Environmental Citizenship*, *Collective Action*, Pendidikan Berbasis Komunitas.

Abstract

Forest Farmer Groups (*Kelompok Tani Hutan/KTH*) constitute community-based institutions engaged in learning, forest resource management, cooperation, and collective action. These characteristics provide an opportunity to develop a more adaptive and contextual approach to state defence through ecological citizenship education. This article aims to examine the potential of KTH as a community-based foundation for state defence cadres through ecological citizenship education. The study employs an Integrative Literature Review (ILR) supported by descriptive analysis of secondary data from the Forest Extension Management Information System (SIMLUH) of the Indonesian Ministry of Forestry. The analysis integrates perspectives on collective action and self-governance, environmental citizenship, community-based forest management, and state defence awareness development. The findings indicate that KTH functions as a learning community in which forest management experiences can foster learning, participation, and collective action. SIMLUH data recording 27,781 KTH demonstrate the extensive institutional base that could support community-based educational initiatives. The literature synthesis further indicates that ecological citizenship education can serve as a bridge between forest management experiences and the internalization of state defence values through ecological knowledge, responsibility, participation, and collective action. This study proposes a conceptual model for developing KTH as an adaptive, contextual, and participatory foundation for state defence cadres, by integrating state defence values into forestry extension, community facilitation, conservation, forest management, and collective activities. As the proposed model remains conceptual, further empirical research is needed to examine its applicability and effectiveness across different KTH contexts.

Keywords: State Defence, Ecological Citizenship Education, Forest Farmer Groups, Environmental Citizenship, Collective Action, Community-Based Education.

A. Pendahuluan

Bela negara merupakan bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pengabdian sesuai dengan peran dan profesi warga negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menempatkan pembelaan negara sebagai bagian dari penyelenggaraan pertahanan yang melibatkan seluruh sumber daya nasional. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) selanjutnya diarahkan untuk menumbuhkan nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa bela negara memiliki ruang aktualisasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui bidang profesi dan pengabdian yang berhubungan langsung dengan kepentingan sosial dan lingkungan.

Dalam perspektif pendidikan, konsekuensi dari perluasan makna tersebut adalah perlunya mengembangkan pendidikan bela negara yang tidak berhenti pada penyampaian pengetahuan mengenai pertahanan dan kewajiban kewarganegaraan, tetapi mampu membentuk sikap, karakter, kompetensi, dan tindakan nyata warga negara. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara menempatkan pembinaan kesadaran bela negara sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku warga negara berdasarkan nilai dasar bela negara.

Perhatian yang kemudian muncul adalah bagaimana pendidikan bela negara dapat dihadirkan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Afifi et al. (2024) menunjukkan bahwa konsep bela negara di Indonesia menghadapi persoalan ketika terlalu sering digunakan dalam bentuk jargon, kampanye yang bersifat simbolik, dan narasi yang tidak selalu terhubung dengan pengalaman kewarganegaraan sehari-hari. Mereka menawarkan pendekatan *civic-based* yang menempatkan bela negara dalam hubungan dengan partisipasi publik, identitas nasional, relevansi yang dirasakan warga, serta tindakan kewarganegaraan yang dapat diamati. Perspektif tersebut penting bagi pengembangan pendidikan bela negara karena menunjukkan bahwa internalisasi nilai kebangsaan akan lebih bermakna ketika dikaitkan dengan peran sosial, pengalaman, kebutuhan, dan persoalan nyata yang dihadapi warga negara.

Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan langsung dengan sumber daya strategis adalah Kelompok Tani Hutan (KTH). PermenLHK Nomor P.89/2018 menempatkan KTH sebagai kelembagaan masyarakat yang memiliki fungsi pembelajaran, peningkatan kapasitas, pemecahan masalah, kerja sama dan gotong royong, pengembangan usaha, serta peningkatan

kepedulian terhadap kelestarian hutan. Karakter tersebut menunjukkan bahwa KTH tidak hanya merupakan wadah pengelolaan sumber daya dan pengembangan ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi sebagai komunitas pembelajar yang membentuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan tindakan kolektif melalui pengalaman mengelola hutan.

Secara kelembagaan, potensi tersebut dapat dipahami melalui perspektif *collective action* dan *common-pool resource governance*. Ostrom (1990) menunjukkan bahwa komunitas dapat membangun kelembagaan untuk mengelola sumber daya bersama melalui partisipasi, aturan yang disepakati, pengawasan, penyelesaian konflik, dan *self-governance*. Dalam perspektif *Social-Ecological Systems*, keberlanjutan sumber daya merupakan hasil interaksi antara sumber daya, aktor, sistem tata kelola, dan tindakan kolektif (Ostrom, 2009). Perspektif ini relevan dengan KTH karena masyarakat, hutan, kelembagaan kelompok, dan aktivitas pengelolaan berada dalam satu sistem sosial-ekologis. Dengan demikian, KTH berpotensi menjadi bukan hanya pengguna sumber daya, tetapi juga ruang pembelajaran dan pembentukan kapasitas kolektif.

Potensi kelembagaan tersebut memiliki keterkaitan dengan perkembangan konsep *environmental citizenship* dalam pendidikan. Pendidikan lingkungan semakin diarahkan tidak hanya pada penguasaan pengetahuan ekologis, tetapi juga pada pembentukan warga yang memiliki tanggung jawab, kemampuan berpartisipasi, dan kemauan melakukan tindakan untuk keberlanjutan. Ardoin et al. (2023) menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan dapat menghasilkan *civic engagement*, *social capital*, kemitraan, dan ketahanan komunitas, sedangkan Sarid dan Goldman (2021) menempatkan *environmental citizenship* sebagai kerangka pembentukan *change agents* untuk keberlanjutan. Dalam konteks kehutanan, Kowasch et al. (2022) menunjukkan bahwa forest education dapat berkontribusi terhadap *environmental citizenship* melalui pengalaman langsung dengan hutan. Temuan Fahlevi dan Kuncoro (2021) juga menunjukkan bahwa kelompok tani dapat menjadi ruang penguatan *ecological citizenship* melalui praktik keberlanjutan dan kolaborasi.

Namun demikian, potensi KTH sebagai ruang pembelajaran dan tindakan ekologis tersebut belum banyak dikaji dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan kader bela negara. Literatur mengenai *environmental citizenship* terutama menjelaskan hubungan pendidikan, tanggung jawab ekologis, partisipasi, dan tindakan kolektif, sementara perspektif bela negara memberikan kerangka nilai kebangsaan dan orientasi kepentingan nasional. Keterhubungan keduanya melalui kelembagaan masyarakat kehutanan masih memerlukan pengembangan konseptual. Padahal, Permenhan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kader Bela Negara dan Fasilitator Bela Negara memberikan ruang bagi pengembangan kapasitas warga melalui proses pembinaan. Celah ini membuka peluang untuk mengembangkan bela negara yang lebih adaptif, partisipatif, dan kontekstual, dengan memanfaatkan lingkungan sosial dan profesi masyarakat sebagai ruang aktualisasi nilai bela negara.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis potensi Kelompok Tani Hutan sebagai basis kader bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan ekologis. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif *collective action* dan tata kelola sumber daya bersama, *environmental citizenship*, serta pembinaan kesadaran bela negara, yang didukung oleh data sekunder mengenai kelembagaan KTH. Artikel ini berargumen bahwa pengalaman pengelolaan hutan dapat menjadi ruang pembelajaran ekologis; kelembagaan KTH menyediakan mekanisme tindakan kolektif; pendidikan kewarganegaraan ekologis menghubungkan pengetahuan, nilai, partisipasi, dan tindakan; sedangkan PKBN memberikan orientasi kebangsaan. Integrasi tersebut membuka peluang bagi pengembangan basis kader bela negara yang adaptif, melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk menjaga hutan, membangun ketahanan komunitas, dan berkontribusi terhadap kepentingan nasional.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Integrative Literature Review* (ILR) untuk mengembangkan model konseptual mengenai potensi Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai basis pengembangan kader bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan ekologis. ILR dipilih karena memungkinkan integrasi hasil penelitian, perspektif teoritis, dan dokumen kebijakan yang berasal dari berbagai disiplin untuk membangun sintesis konseptual (Torraco, 2005; Whitemore & Knafl, 2005). Literatur diidentifikasi berdasarkan empat domain, yaitu (1) *collective action* dan *community-based governance*; (2) *environmental/ecological citizenship* dan pendidikan lingkungan; (3) KTH dan *community-based forest management*; serta (4) bela negara dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Literatur dipilih berdasarkan relevansi

substansinya terhadap salah satu atau lebih domain tersebut dan digunakan sebagai dasar sintesis konseptual.

Analisis dilakukan melalui sintesis tematik dan konseptual. Sintesis tematik digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan temuan utama dalam masing-masing domain, sedangkan sintesis konseptual digunakan untuk memetakan hubungan antardomain. Perspektif Ostrom (1990, 2009) digunakan untuk menjelaskan mekanisme *collective action* dan *self-governance*; konsep *environmental citizenship* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pengetahuan ekologis, tanggung jawab, partisipasi, dan tindakan; sedangkan kerangka PKBN digunakan untuk menginterpretasikan aktualisasi nilai bela negara dalam konteks masyarakat. Hasil sintesis kemudian dipetakan ke dalam empat unsur utama, yaitu kapasitas kelembagaan KTH, pendidikan kewarganegaraan ekologis, internalisasi nilai bela negara, dan tindakan kolektif.

Untuk memberikan konteks empiris, penelitian juga menggunakan data sekunder Dashboard Kelompok Tani Hutan pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan (SIMLUH) Kementerian Kehutanan. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan jumlah, sebaran wilayah, dan kelas perkembangan KTH. Data SIMLUH digunakan sebagai konteks kelembagaan, bukan untuk mengukur kesadaran bela negara atau menguji hubungan kausal. Integrasi hasil sintesis literatur, data sekunder, dan kerangka regulasi digunakan untuk merumuskan model konseptual pengembangan KTH sebagai basis kader bela negara. Model yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum dimaksudkan sebagai bukti efektivitas empiris sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Sebaran dan Potensi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Data Dashboard Kelompok Tani Hutan pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan (SIMLUH) Kementerian Kehutanan menunjukkan terdapat 27.781 KTH yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan kelas perkembangannya, sebanyak 24.911 KTH (89,7%) berada pada kelas Pemula, 2.499 KTH (9,0%) pada kelas Madya, dan 371 KTH (1,3%) pada kelas Utama. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa KTH telah memiliki basis kelembagaan yang luas, sekaligus memperlihatkan ruang penguatan kapasitas yang besar melalui pendidikan, pendampingan, dan pembelajaran berkelanjutan.

Secara kelembagaan, KTH memiliki fungsi pembelajaran masyarakat, peningkatan kapasitas, pemecahan masalah, kerja sama dan gotong royong, serta peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan. Karakter tersebut menunjukkan bahwa KTH tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengelolaan sumber daya hutan, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran berbasis pengalaman dan tindakan kolektif. Dengan demikian, skala kelembagaan dan fungsi tersebut memberikan dasar empiris bagi pengembangan KTH sebagai basis pendidikan kewarganegaraan ekologis dan pembinaan bela negara berbasis komunitas.



Gambar 1. Data Sebaran dan Potensi Kelompok Tani Hutan (diakses Agustus 2026)

Sumber : https://simluh.bp2sdm.kehutan.go.id/index.php/Portal/dashboard_kth

Hasil Sintesis Literatur

Berdasarkan integrasi antara karakteristik KTH dan hasil kajian literatur mengenai pendidikan lingkungan, *environmental citizenship*, dan bela negara, ditemukan beberapa aspek yang menunjukkan potensi KTH sebagai basis pendidikan kewarganegaraan ekologis dan kader bela negara. Temuan tersebut mencakup fungsi KTH sebagai komunitas pembelajar, pengalaman langsung dalam pengelolaan hutan, pembentukan tanggung jawab ekologis, partisipasi dan tindakan kolektif, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai bela negara. Hasil sintesis tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Sintesis Literatur: Potensi Kelompok Tani Hutan sebagai Kader Bela Negara

No.	Temuan Literatur	Mekanisme pada KTH	Relevansi Bela Negara
1	KTH sebagai komunitas pembelajar	Pengelolaan hutan menjadi ruang pembelajaran berbasis pengalaman, kerja sama, dan pemecahan masalah	Membentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kepentingan bersama
2	Pengalaman langsung membentuk kewarganegaraan ekologis	Praktik konservasi, agroforestri, perlindungan hutan, dan pengelolaan sumber daya membentuk pengetahuan dan tanggung jawab ekologis	Cinta tanah air diwujudkan melalui kepedulian dan perlindungan sumber daya strategis
3	<i>Environmental citizenship</i> mendorong tindakan kolektif	Partisipasi, gotong royong, dan penyelesaian persoalan lingkungan dilakukan melalui kelembagaan kelompok	Memperkuat partisipasi warga dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama

No.	Temuan Literatur	Mekanisme pada KTH	Relevansi Bela Negara
4	Pembelajaran berbasis pengalaman membentuk kemampuan bertindak	<i>Learning by doing</i> menghasilkan keterampilan praktis dalam menghadapi persoalan ekologis	Mendukung kemampuan awal bela negara dalam konteks risiko sosial-ekologis
5	<i>Collective action memperkuat kapasitas komunitas</i>	Aturan kelompok, musyawarah, koordinasi, dan tindakan bersama membangun kapasitas kelembagaan	Memperkuat ketahanan komunitas dan kesiapan menghadapi persoalan bersama
6	Nilai ekologis dapat dihubungkan dengan nilai kebangsaan	Pengelolaan hutan mengintegrasikan kepedulian lingkungan, tanggung jawab, dan kepentingan komunitas	Menjadi jalur konseptual menuju internalisasi nilai bela negara

Sumber: Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Fahlevi & Kuncoro (2021), Kowasch et al. (2022), Ardoin et al. (2023), Sarid & Goldman (2021), PermenLHK P.89/2018, dan UU No. 23 Tahun 2019.

Secara keseluruhan, sintesis menunjukkan adanya hubungan konseptual antara kapasitas KTH, pendidikan kewarganegaraan ekologis, dan aktualisasi nilai bela negara. Hubungan tersebut terutama terbentuk melalui pembelajaran berbasis pengalaman, tanggung jawab terhadap lingkungan, partisipasi komunitas, gotong royong, dan tindakan kolektif dalam pengelolaan hutan.

Pembahasan

KTH sebagai Ruang Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Tata Kelola Kolektif

Hasil kajian menunjukkan bahwa KTH memiliki karakteristik yang mendukung pengembangannya sebagai ruang Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). UU No. 23 Tahun 2019 menempatkan pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkungan pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan serta menetapkan lima nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara (Republik Indonesia, 2019). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa aktualisasi bela negara dapat berlangsung melalui berbagai lingkungan kehidupan dan bidang pengabdian masyarakat.

Dalam konteks KTH, kerangka tersebut dapat diperkaya melalui perspektif *collective action* dan *community-based governance* dari Ostrom. Melalui *Governing the Commons*, Ostrom (1990) menunjukkan bahwa masyarakat pengguna sumber daya bersama dapat membangun institusi pengelolaan yang relatif bertahan melalui aturan yang disepakati, partisipasi pengguna, monitoring, mekanisme penyelesaian konflik, dan pengaturan yang sesuai dengan kondisi lokal. Hutan merupakan salah satu bentuk *common-pool resource* yang menjadi bagian penting dalam kajian Ostrom.

Perspektif ini relevan dengan karakter KTH sebagai kelembagaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengelolaan hutan. PermenLHK P.89/2018 menempatkan KTH sebagai media pembelajaran masyarakat, peningkatan kapasitas, pemecahan masalah, kerja sama dan gotong royong, serta peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan. Dengan demikian, KTH dapat dipahami bukan hanya sebagai kelompok penerima manfaat atau pelaksana kegiatan kehutanan, tetapi sebagai aktor kelembagaan yang memiliki kapasitas untuk membangun tindakan kolektif.

Dalam kerangka *Social-Ecological Systems*, Ostrom (2009) menekankan bahwa keberlanjutan sumber daya tidak dapat dijelaskan hanya dari kondisi ekologisnya, tetapi harus dilihat melalui interaksi antara sistem sumber daya, aktor, sistem tata kelola, dan pola interaksi yang menghasilkan outcome tertentu. KTH berada tepat pada persilangan tersebut: anggota kelompok merupakan aktor, hutan merupakan sistem sumber daya, aturan kelompok dan regulasi kehutanan membentuk sistem tata kelola, sedangkan aktivitas pengelolaan merupakan arena tindakan kolektif.

Dengan demikian, KTH memiliki fondasi kelembagaan yang dapat menjadi ruang pembinaan bela negara sekaligus ruang pembelajaran sosial-ekologis. Data SIMLUH yang menunjukkan 27.781 KTH memperlihatkan luasnya basis komunitas yang secara potensial dapat menjadi ruang pengembangan pendekatan tersebut.

Sebaran dan struktur kelas tersebut memiliki arti penting bagi gagasan KTH sebagai basis pendidikan kewarganegaraan ekologis. Besarnya jumlah KTH menyediakan *community-based learning infrastructure* yang dapat menjangkau masyarakat pada tingkat tapak, sementara keberagaman tingkat perkembangan kelompok menunjukkan bahwa proses pendidikan dapat dirancang secara bertahap sesuai kapasitas masing-masing kelompok. KTH pada tahap Pemula, misalnya, dapat memperoleh penguatan pada aspek pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dasar; sedangkan KTH Madya dan Utama dapat diarahkan lebih lanjut pada penguatan kepemimpinan, inovasi, kolaborasi, dan tindakan kolektif.

Potensi tersebut semakin kuat karena KTH secara normatif memang memiliki fungsi pembelajaran masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemecahan masalah, kerja sama dan gotong royong, serta peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan. Dengan demikian, data kuantitatif mengenai jumlah dan sebaran KTH memiliki keterkaitan langsung dengan karakter kelembagaan yang dibutuhkan dalam pendidikan kewarganegaraan ekologis. KTH bukan hanya tersedia dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki fungsi pembelajaran yang melekat pada kelembagaannya.

Data SIMLUH juga memperlihatkan bahwa KTH tidak semata-mata berorientasi pada aktivitas sosial dan ekologis, tetapi telah berkembang sebagai basis kegiatan ekonomi masyarakat. Dashboard Nilai Transaksi Ekonomi BP2SDM mencatat 7.732 KTH yang telah memiliki data Nilai Transaksi Ekonomi (NTE), dengan total nilai transaksi yang tercatat sebesar sekitar Rp1,54 triliun. Komoditas yang tercatat antara lain hasil hutan kayu, tanaman pangan hasil agroforestri, hasil wana ternak, buah-buahan dan biji-bijian, kopi, tanaman obat, dan madu. Hal ini memperlihatkan bahwa aktivitas KTH berada pada persilangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga pendidikan kewarganegaraan ekologis melalui KTH dapat dikembangkan tidak hanya melalui kegiatan konservasi, tetapi juga melalui praktik pengelolaan sumber daya dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pengalaman kolektif dalam KTH juga memiliki dimensi kebangsaan. Rajagukguk et al. (2023) menunjukkan bahwa penguatan wawasan kebangsaan dapat dilakukan melalui kegiatan pada masyarakat kelompok tani. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kelompok tani dapat menjadi ruang sosial untuk menghubungkan aktivitas masyarakat dengan nilai kebangsaan dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Dengan demikian, hasil pemetaan menunjukkan tiga karakter utama KTH yang relevan dengan pengembangan kader bela negara, yaitu (1) basis kelembagaan yang besar dan tersebar; (2) adanya jenjang perkembangan kapasitas kelompok; dan (3) keterhubungan aktivitas kelompok dengan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan. Ketiga karakter tersebut memberikan dasar empiris bagi argumentasi bahwa KTH memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai *learning community* dalam pendidikan kewarganegaraan ekologis.

Pendidikan Kewarganegaraan Ekologis sebagai Jembatan antara *Collective Action* dan Bela Negara

Pendidikan memiliki posisi penting dalam membentuk karakter kewarganegaraan dan memperkuat kontribusi warga terhadap pertahanan negara. Basuki et al. (2025) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi instrumen pengembangan karakter bangsa yang mendukung penguatan pertahanan negara. Dengan demikian, pendidikan bela negara dapat dikembangkan melalui lingkungan dan pengalaman kehidupan masyarakat, termasuk bidang profesi dan pengabdian yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik.

Pendekatan tersebut juga memperoleh dukungan dari praktik pendidikan lingkungan berbasis komunitas. Harahap et al. (2025) menunjukkan bahwa agroforestri berbasis komunitas dapat menjadi ruang pembelajaran lingkungan yang mengintegrasikan pengalaman ekologis, tindakan sosial, dan nilai lokal. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat dapat menjadi konteks pendidikan yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari.

Perspektif Ostrom membantu menjelaskan bagaimana masyarakat dapat bertindak bersama, sementara konsep *environmental citizenship* menjelaskan bagaimana warga dibentuk agar memiliki pengetahuan, tanggung jawab, dan kemauan untuk bertindak terhadap persoalan ekologis. Ardoin et al. (2023) menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan dapat menghasilkan civic engagement, social capital, kemitraan, dan ketahanan komunitas. Sarid dan Goldman (2021) menempatkan *environmental citizenship* sebagai proses pembentukan *change agents* yang mampu bergerak dari kesadaran individual menuju tindakan kolektif dan perubahan sosial. Kowasch et al. (2022) menunjukkan bahwa pendidikan kehutanan dapat berkontribusi terhadap *environmental citizenship* melalui pengalaman langsung dengan hutan.

Jika perspektif tersebut dipadukan dengan Ostrom, maka pengelolaan hutan oleh KTH dapat dipahami sebagai arena pembelajaran kewarganegaraan sekaligus arena tindakan kolektif. Anggota KTH belajar mengenali kondisi sumber daya, menyepakati aturan, bekerja sama, memonitor praktik pengelolaan, menyelesaikan persoalan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Prinsip-prinsip tersebut memiliki kedekatan dengan mekanisme *collective-choice* dan *self-governance* yang menjadi bagian penting dalam institusi pengelolaan *commons*, ketika pengguna sumber daya terlibat dalam menetapkan dan menyesuaikan aturan, mengawasi pelaksanaannya, serta menyelesaikan persoalan secara kolektif (Ostrom, 1990).

Perspektif tersebut memperoleh dukungan dari pengalaman pengelolaan hutan berbasis komunitas di Indonesia. Wibowo et al. (2021) menunjukkan bahwa komunitas Kulawi-Marena memiliki mekanisme kelembagaan dan aturan adat yang memungkinkan pengelolaan hutan sekaligus menjaga keteraturan sosial. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kapasitas komunitas dalam membangun kelembagaan dan tindakan kolektif.

Dalam konteks KTH, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui musyawarah, kesepakatan pengelolaan hutan, pembagian tanggung jawab, pengawasan, dan penyelesaian konflik secara bersama. Dengan demikian, KTH tidak hanya menjadi pengguna sumber daya hutan, tetapi juga dapat berkembang sebagai institusi pembelajaran dan tindakan kolektif yang membangun kapasitas warga untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan ekologis berfungsi sebagai jembatan pedagogis. Pendidikan tersebut tidak hanya membangun pengetahuan tentang lingkungan, tetapi mengembangkan kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif. Fahlevi dan Kuncoro (2021) memperlihatkan bahwa kelompok tani dapat menjadi ruang penguatan *ecological citizenship* melalui praktik keberlanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kemudian, proses tersebut dapat dihubungkan dengan lima nilai dasar bela negara. Cinta tanah air diwujudkan melalui perlindungan hutan; kesadaran berbangsa dan bernegara melalui kepatuhan dan partisipasi dalam tata kelola; kesetiaan kepada Pancasila melalui musyawarah, keadilan, dan gotong royong; rela berkorban melalui kepentingan bersama; dan kemampuan awal bela negara melalui kapasitas menghadapi risiko sosial-ekologis.

Dalam perspektif Pancasila, pengelolaan sumber daya juga memiliki dimensi kepentingan bersama, keadilan, keberlanjutan, dan gotong royong. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2022) menempatkan pengelolaan sumber daya alam dan kehidupan ekonomi dalam kerangka nilai Pancasila, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat ditempatkan dalam hubungan yang lebih luas dengan kesejahteraan bersama dan keberlanjutan.

Dengan demikian, *collective action* tidak hanya menghasilkan pengelolaan hutan yang lebih baik, tetapi juga dapat menjadi pengalaman pendidikan kewarganegaraan. Inilah titik temu antara Ostrom, *environmental citizenship*, dan bela negara.

KTH sebagai Basis Kader Bela Negara yang Adaptif

Integrasi ketiga perspektif tersebut membuka peluang untuk memahami kader bela negara secara lebih kontekstual. Permenhan No. 9 Tahun 2022 memberikan landasan mengenai kader bela negara dan fasilitator bela negara. Dalam artikel ini, KTH tidak diposisikan sebagai kader bela negara secara otomatis, tetapi sebagai basis kelembagaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembinaan.

Teori Ostrom memberikan alasan penting mengapa proses tersebut sebaiknya bersifat adaptif. Studi mengenai *commons* menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat tidak dibangun melalui satu desain yang seragam, tetapi melalui aturan yang sesuai dengan kondisi lokal, partisipasi pengguna, mekanisme monitoring, penyelesaian konflik, dan kemampuan mengadaptasi aturan berdasarkan pengalaman. Bahkan Ostrom (2007) mengingatkan bahwa sistem sosial-ekologis bersifat kompleks, multivariable, nonlinear, lintas skala, dan terus berubah sehingga pendekatan *one-size-fits-all* tidak memadai.

Implikasinya bagi pendidikan bela negara sangat penting. Bela negara yang adaptif tidak berarti mengubah substansi nilai bela negara, tetapi mengembangkan cara menginternalisasikan dan mengaktualisasikannya sesuai konteks masyarakat. Nilai dasarnya tetap mengacu pada kerangka nasional, tetapi media, pengalaman belajar, bentuk partisipasi, dan tindakan dapat disesuaikan dengan karakter wilayah dan profesi.

Pemaknaan tersebut memperoleh relevansi dalam sektor berbasis sumber daya alam. Arifien dan Soedarto (2023), misalnya, menunjukkan bahwa bela negara dapat dikaitkan dengan praktik usahatani berkelanjutan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas profesi dan

pengelolaan sumber daya dapat menjadi ruang aktualisasi bela negara ketika diarahkan pada keberlanjutan dan kepentingan bersama. Dalam konteks KTH, proses tersebut dapat dirumuskan seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Model Konseptual Potensi Kelompok Tani Hutan sebagai Kader Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan Ekologis (Diolah oleh Peneliti)

Model ini memperluas pemahaman bela negara dari pendekatan yang berorientasi pada kesadaran individual menuju pembentukan kapasitas kolektif masyarakat. KTH bukan hanya tempat warga belajar tentang hutan, tetapi tempat mereka belajar mengelola sumber daya bersama, mengambil keputusan, bekerja sama, menyelesaikan konflik, menjaga keberlanjutan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Dalam perspektif tersebut, pengembangan KTH sebagai basis kader bela negara dapat dilakukan melalui integrasi pendidikan bela negara ke dalam penyuluhan dan pendampingan kehutanan, tanpa harus menciptakan program yang sepenuhnya terpisah. Aktivitas konservasi, agroforestri, perlindungan hutan, pengembangan usaha, mitigasi risiko lingkungan, dan kerja sama kelompok dapat menjadi *learning arena* bagi internalisasi nilai bela negara.

Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif bahwa bela negara dapat dikembangkan secara lebih adaptif melalui institusi komunitas yang telah hidup dalam masyarakat. KTH menyediakan basis kelembagaan dan pengalaman kolektif; Ostrom menjelaskan mekanisme tata kelola dan *collective action*; *environmental citizenship* menjelaskan mekanisme pendidikan dan pembentukan warga aktif; sedangkan PKBN memberikan orientasi nilai kebangsaan. Integrasi keempat perspektif tersebut menghasilkan peluang pengembangan kader bela negara berbasis ekologis yang tidak bersifat militeristik, tetapi partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan.

D. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) berpotensi dikembangkan sebagai basis kader bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan ekologis. Potensi tersebut didukung oleh karakter KTH sebagai komunitas pembelajar dan ruang *collective action* dalam mengelola sumber daya hutan. Melalui *self-governance*, pengalaman mengelola hutan dapat membentuk pengetahuan, kepedulian, partisipasi, dan tindakan ekologis yang selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai bela negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan ekologis dapat menjadi jembatan antara pengelolaan hutan, praktik kewarganegaraan, dan pengabdian kepada bangsa.

Implikasinya, pendidikan bela negara pada KTH perlu diintegrasikan dengan penyuluhan dan pendampingan kehutanan, melalui kegiatan konservasi, agroforestri, perlindungan hutan, pengembangan usaha, musyawarah, dan gotong royong. Pendekatan ini membuka peluang pengembangan bela negara yang lebih adaptif, kontekstual, dan partisipatif, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan dan ketahanan komunitas. Kajian ini masih terbatas pada Integrative Literature Review dan analisis data sekunder deskriptif, sehingga model yang ditawarkan belum diuji secara empiris. Penelitian selanjutnya perlu menguji model melalui case study atau mixed methods, termasuk

mengembangkan instrumen untuk mengukur keterkaitan pendidikan kewarganegaraan ekologis, kapasitas kolektif, dan kesadaran bela negara.

Secara konseptual, kajian ini menegaskan bahwa bela negara dapat dikembangkan melalui ruang kehidupan masyarakat yang dekat dengan kepentingan bersama. Bagi KTH, pengelolaan hutan dapat menjadi ruang pembelajaran dan tindakan kolektif yang mempertemukan keberlanjutan ekologis, ketahanan masyarakat, dan kepentingan nasional.

E. Referensi

- Afifi, A. A., Andriyaldi, A., & Adrian, H. (2024). Reconstructing the concept of bela negara: From excessive jargon to an empirical civic-based approach. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, 2(2), 81–92. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2024.2.85>
- Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2023). A systematic mixed studies review of civic engagement outcomes in environmental education. *Environmental Education Research*, 29(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2135688>
- Arifien, M. S., & Soedarto, T. (2023). Bela negara untuk mewujudkan usahatani tebu berkelanjutan. *TROPICROPS (Indonesian Journal of Tropical Crops)*, 6(1), 13–22. <https://doi.org/10.30587/tropicrops.v6i1.5373>
- Ariza, M. R., Christodoulou, A., van Harskamp, M., Knippels, M.-C. P. J., Kyza, E. A., Levinson, R., & Agesilaou, A. (2021). Socio-scientific inquiry-based learning as a means toward environmental citizenship. *Sustainability*, 13(20), 11509. <https://doi.org/10.3390/su132011509>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2022). Pokok-pokok ekonomi Pancasila. Direktorat Pengkajian Kebijakan, Kedeputan Pengkajian dan Materi. https://muratarakab.go.id/home/public/deploy/pdf/1752119573_8d0cd8b7c2e0862d7e96.pdf
- Basuki, A., Anuria, S., Krisyanto, A., Yulianto, Putra, R. A., & Bust, M. R. (2025). Pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa sebagai upaya pengembangan karakter bangsa guna memperkuat pertahanan negara. *Jurnal Mahatvavirya*, 12(1), 29–35. <https://doi.org/10.63824/jmp.v12i1.287>
- Cruz, J. P., Malafaia, C., Silva, J. E., Rovisco, M., & Menezes, I. (2025). Educating for participatory active citizenship: An example from the ecological activist field. *Environment, Development and Sustainability*, 27(9), 20599–20620. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02866-7>
- Fahlevi, R., & Kuncoro, A. S. (2021). Strategi penguatan kewarganegaraan ekologis pada Kelompok Tani Berdikari di Kota Banjarbaru: Strategies for strengthening ecological citizenship in Berdikari Farmer Groups in the city of Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(1), 35–41. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22295>
- Harahap, D., Baiduri, B., Susetyorini, R. E., Waluyo, L., & Hudha, A. M. (2025). Pendidikan lingkungan berbasis komunitas melalui agroforestri Hatabosi di Tapanuli Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*, 11(1), 165–179.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (n.d.). Dashboard Kelompok Tani Hutan. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan (SIMLUH). Retrieved August, 2026, from https://simluh.bp2sdm.kehutan.go.id/index.php/Portal/dashboard_kth
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1151*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022b). Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kader Bela Negara dan Fasilitator Bela Negara. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 475*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1270*.
- Kowasch, M., Oettel, J., Bauer, N., & Lapin, K. (2022). Forest education as contribution to education for environmental citizenship and non-anthropocentric perspectives. *Environmental Education Research*, 28(9), 1331–1347. <https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2060940>

- Monte, T., & Reis, P. (2021). Design of a pedagogical model of education for environmental citizenship in primary education. *Sustainability*, 13(11), 6000. <https://doi.org/10.3390/su13116000>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Rajagukguk, J., Gulo, T., Gea, S. D. N., & Lumbantobing, A. N. (2023). Sosialisasi penguatan dan pemahaman wawasan kebangsaan pada masyarakat Kelompok Tani Terpadu Martubung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2658–2662. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1522>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413.
- Sarid, A., & Goldman, D. (2021). A value-based framework connecting environmental citizenship and change agents for sustainability—Implications for education for environmental citizenship. *Sustainability*, 13(8), 4338. <https://doi.org/10.3390/su13084338>
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>
- Wibowo, A., Palijama, M. L., Kutanegara, P. M., Cahyono, E., & Tillah, M. (2021). Inovasi akar rumput pengelolaan hutan adat: Studi kasus komunitas Kulawi-Marena di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3), Article 35204. <https://doi.org/10.22500/9202135204>
- Zikargae, M. H., Woldearegay, A. G., & Skjerdal, T. (2022). Empowering rural society through non-formal environmental education: An empirical study of environment and forest development community projects in Ethiopia. *Heliyon*, 8(3), Article e09127. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09127>